Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Dana Desa di Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Brebes

Fajar Royan Safarullah¹, Ahmad Mulyadi Kosim², Retno Triwoelandari³ Universitas Ibn Khaldun¹²³

royanfajar91@gmail.com¹, mulyadikosim07@gmail.com², retnotriwoelandari@gmail.com³

ABSTRACT

Indonesian Village Law (Undang-Undang Desa) has made villages as the subject of development. Villages and village communities jointly initiate village development in order to create a better livelihood and village life. The Village Fund as village capacity in development have the potential to improve community welfare. This Research is a qualitative research with a descriptive analysis approach, with the aim of analyzing the process of planning and implementing The Village Fund in improving community welfare from a sharia economic perspective. Data collection techniques used are interview, observation and documentation methods. The village governments, community leaders and villagers became informants so that a broad perspective was obtained about The Village Fund and their implications for welfare. The results showed that the planning and implementation of The Village Fund were not yet participatory, the grassroots community had not been involved. Physical infrastructure became the priority of discussion during the planning process. In an effort to improve community welfare, in 2019 the Village Fund has covered aspects of health, education and housing. In 2020, the Village Fund have a greater role in increasing community income in the form the cash assistance in overcoming the Covid 19 pandemic. Productive economic development is not yet contained in village policies. In order to achieve comprehensive development, Islamic economic values must be applied in the process. The value of integrity in the development process is in the form of justice, trustworthiness, fulfillment of reponsibilities as well as helping each other.

Keywords: Village Funds, Village Development, Welfare, Sharia Economics

ABSTRAK

Undang-Undang Desa telah menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Desa dan masyarakat desa bersama-sama memprakarsai pembangunan desa guna menciptakan penghidupan dan kehidupan desa yang lebih baik. Dana Desa sebagai kapasitas desa dalam pembangunan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan tujuan menganalisis proses perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa menjadi informan sehingga didapatkan sebuah perspektif yang luas tentang Dana Desa dan implikasinya terhadap kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan belum berjalan secara partisipatif, belum melibatkan masyarakat kalangan bawah. Prioritas pembahasan saat proses perencanaan adalah infrastruktur fisik. Dengan proses perencanaan tersebut, akhirnya pelaksanaan Dana Desa kebanyakan berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik desa. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pada 2019 Dana Desa telah menyentuh aspek kesehatan, pendidikan dan perumahan. Pada 2020, Dana Desa lebih berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat berupa bantuan tunai kepada masyarakat dalam

menanggulangi pandemi Covid-19. Pengembangan ekonomi produktif belum terdapat dalam kebijakan desa Untuk mencapai pembangunan yang menyeluruh, dalam prosesnya harus menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah. Nilai integritas dalam proses pembangunan berupa keadilan, amanah dan pemenuhan tanggung jawab serta tolong menolong antar sesama.

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan Desa, Kesejahteraan, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Kesejahteraan menjadi isu yang menjadi kebutuhan umum karena kesejahteraan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesejahteraan masyarakat menunjukan tanda hadir dan seriusnya pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Konsep kesejahteraan sangat kompleks untuk bisa dikatakan satu makna, karena kebutuhan setiap orang dan setiap masyarakat berbeda. Namun, secara umum kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Nur Zaman, 2021: 27).

Isu kesejahteraan tidak bisa dilepaskan dari diskursus tentang kehidupan masyarakat desa. Desa dapat dikatakan sebagai wakil pemerintah yang keberadaanya dekat serta berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan kedekatan tersebut, menjadi sangat strategis untuk bisa memanfaatkan eksistensinya dalam mencapai sebuah pembangunan yang mengarah terhadap pemenuhan kesejahteraan. Dalam mengatasi permasalahan pembangunan pedesaan, UU Desa hadir dari kebutuhan riil pembangunan Indonesia yang semula cenderung melenceng dari cita-cita nasional.

Dalam UU Desa, desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan, berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang menjadikan desa sebagai objek pembangunan dan tidak berperan dalam proses perubahan kehidupan masyarakat. Desa diberikan hak dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Pembangunan desa setiap tahunnya harus berlandaskan aspirasi, partisipasi dan kebutuhan masyarakat desa. Dengan ini, Pemerintah desa diharapkan mengetahui dengan benar bagaimana kehidupan masyarakat dan apa yang dibutuhkan untuk mencapai kemajuan.

Unsur Dana Desa dalam regulasi desa menjadi titik fokus bagaimana sumber daya disalurkan terhadap desa. Penggunaan Dana Desa dan potensi yang menyertainya menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui dan dikelola secara benar sehingga pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Untuk itu, perencanaan dan pelaksanaan program menjadi satu hal yang sangat penting. Kedua proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari instrumen partisipasi masyarakat yang secara substansial dapat mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masalah yang harus diselesaikan. Desa yang sudah diberi tanggung jawab harus bisa menjamin bahwa kebijakan yang dilakukan benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat desa secara umum sehingga dapat menjawab masalah dan memenuhi kebutuhan dalam mencapai kemajuan.



Pemenuhan ini pada akhirnya akan menjamin hak-hak masyarakat desa terutama hak akan kesejahteraan.

Pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa memiliki potensi yang besar dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat desa, jika pelaksanaan yang dilakukan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan serta lebih dibutuhkan. Pelaksanaan program akan menentukan bagaimana program desa dilakukan dan kesejahteraan masyarakat dicapai. Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan harus dapat dipastikan kemanfaatannya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, diperlukan sebuah sikap dan tindakan yang tepat dalam mengelola sumber daya agar tujuan yang dicitakan dapat tercapai. Nilai ekonomi syariah yang merupakan cerminan nilai universal Islam mewajibkan umatnya untuk selalu mengedepankan keadilan dan menunaikan amanah dalam setiap keadaan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kepentingan publik. Keadilan dan tanggung jawab harus dipenuhi bahkan kepada orang yang tidak disukai sekalipun.

Kemiskinan dan kondisi kurang sejahteranya masyarakat desa menjadi persoalan di tengah kapasitas besar berupa Dana Desa yang dimiliki desa. Kondisi ini memerlukan sebuah penyingkapan persoalan, bagaimana kebijakan desa dilakukan. Jika keadilan diterapkan dalam menentuan kebijakan dan pelaksanaannya sudah dapat dipastikan, perbaikan dapat lebih mudah dicapai. Keadilan bisa diartikan dalam sudut pandang sektor publik termasuk Dana Desa sebagai pendistribusian sumber daya dan rahmat secara adil. Dengan keadilan diharapkan tercapai kondisi perbaikan. Jika keadilan menjadi landasan dalam bersikap, merumuskan kebijakan, dan melaksanakan program akan tumbuh rasa kebersamaan dan modal sosial yang nantinya akan menumbuhkan keterlibatan, kontrol, dan partisipasi masyarakat dengan hasil akhir berupa kesejahteraan yang bisa dirasakan semua orang.

Penelitian ini ditujukan dalam rangka mengetahui program Dana Desa terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa mengingat potensi yang demikian besar dengan adanya landasan hukum dan wewenang desa. Adanya Dana Desa menjadikan desa memiliki kapasitas untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi besar tentu harus dilihat juga bagaimana hasil dari proses pembangunan dan pemanfaatan potensi yang direpresentasikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan nilai ekonomi syariah yang mutlak harus diterapkan berupa keadilan dan pemenuhan tanggung jawab. Apakah dalam proses pembangunan desa sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah.

METODOLOGI PENELITIAN



Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang memfokuskan pada kegiatan ontologis. Bradway mendefinisikan deskriptif kualitatif sebagai metode yang memfokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan pertanyaan siapa, apa, di mana, dan bagaimana sebuah peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola yang muncul atas suatu peristiwa (Wiwin, 2018: 84).

Penelitian ini mengambil Desa Sengon sebagai tempat penelitian dan Dana Desa pada tahun 2019 & 2020 sebagai fokus yang diteliti. Data yang digunakan berasal dari data primer berupa wawancara kepada pemerintah Desa Sengon, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sengon. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur di mana peneliti menyusun kerangka atau garis besar pokok pembicaraan dalam bentuk petunjuk wawancara. Pembicaraan atau topik dan pertanyaan tidak keluar dari kerangka yang telah disusun meskipun urutan pertanyaan bersifat fleksibel disesuaikan dengan alur pembicaraaan yang berlangsung dan kondisi informan yang diwawancarai. Pertanyaan pada penelitian ini disusun berbeda tergantung responden yang akan diwawancarai.

Data sekunder juga digunakan berupa dokumentasi dengan mengkaji dokumen yang telah tersedia berupa Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes), Data Potensi Desa, Data Penggunaan Dana Desa 2019 & 2020, Notulensi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), data desa penunjang lainnya serta dilengkapi dengan regulasi mengenai desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendesa Nomor 13 Tahun 2020.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang dilakukan pada penelitian ini dengan membandingkan hasil wawancara baik dari kepala desa, tokoh masyarakat, masyarakat desa dan kemudian dibandingkan dengan dokumen mengenai perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa yang telah ada

Analisis data ini menggunakan metode interaktif. Miles & Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Model interaktif dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Ilyas, 2016:94). Analisis data dilakukan saat penelitian dilakukan dan setelah pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis data, jika dirasa jawaban yang diberikan responden belum memuaskan, maka akan diajukan pertanyaan lagi, sampai diperoleh data yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sengon terletak di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas lebih dari 500 Ha. Dengan luas wilayah itu, Desa Sengon dibagi menjadi 3 dusun. Dari segi kemajuan dan pembangunan yang dilakukan, data Sistem Infomasi Desa yang diperoeh dari Kemendesa menyebutkan bahwa Desa Sengon memiliki skor Indeks Desa Membangun sebesar 0,7068 dan dikategorikan sebagai desa berkembang. Dari segi kegiatan desa skor frekuensi gotong royong sebesar 3 dengan frekuensi gotong royong antara 1 sampai dengan 2 kali, sementara ketersediaan ruang publik tidak terdapat di dalam desa. Dari segi keamanan tidak terdapat pos keamanan desa dan tidak terdapat juga sistem keamanan lingkungan warga di desa (SID Kemendesa).

Dana Desa sebagai pendapatan Desa Sengon menjadi kapasitas utama dalam melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat telah berlangsung sejak 2016 dengan rincian sebagai berikut (SID Kemendesa):

Tabel 1. Pagu Dana Desa

PAGU DANA DESA, DESA SENGON		
Tahun	Besaran	
2016	Rp. 871,635,000	
2017	Rp. 1,112,847,000	
2018	Rp. 1,654,818,000	
2019	Rp. 2,191,420,000	
2020	RP. 2,551,484,000	

Sumber: SID Kemendesa

Desa Sengon sebagai desa yang terbagi ke dalam tiga dusun dengan luas wilayah mencapai lebih dari 500 Ha melaksanakan perencanaan sebanyak sekali setahun. Dengan berpegang kepada pedoman regulasi yang dikeluarkan pemerintah, Desa Sengon melaksanakan sebuah perencanaan yang diklaim melibatkan semua kalangan untuk bersama-sama menyusun sebuah strategi pembangunan yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat berdasarkan partisipasi semua warga. Pemahaman normatif tentang bagaimana sebuah perencanaan seharusnya dilaksanakan tentunya dimiliki oleh pemerintah desa terkhusus kepala desa, karena kepala desa bertindak sebagai pemimpin desa. Kepala desa menyampaikan bagaimana perencanaan dilaksanakan, apa saja yang dibahas, keputusan yang akhirnya dibuat, dan dengan tujuan apa perencanaan pembangunan desa dilaksanakan.

Kepala Desa Sengon, dalam wawancara pada Kamis, 18 Februari 2021 menyatakan:

"Perencanaan desa itu ya, artinya kita mendasar pada APBDes, direncanakan, semua rencana itu ada di APBDes, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, kesehatan,

itu ada semua, terkait tujuannya untuk masyarakat aja, pemberdayaan masyarakat istilahnya. Pembangunan biasanya dilaksanakan setiap bulan Juni sampai Desember. Proses perencanaan menggunakan Musrenbangdes, biasanya Musrenbangdes antara bulan 12 seperti yang dilakukan tahun kemarin (2020). Musyawarah dilakukan di tingkat dusun yang kemudian di tingkat desa. Di tingkat dusun memanggil RT dan RW dan tokoh masyarakat yang kemudian langsung dilaksanakan Musrenbangdes, semua RT dan RW mengikuti proses perencanaan dan perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat".

Dari pengakuan pemimpin desa tersebut diketahui bagaimana sebuah perencanaan secara ideal dilaksanakan dan apa tujuannya, terutama menyangkut titik berat pada partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan juga dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam ranah tujuan. H. Ardi Winoto selaku Kepala Desa Sengon menambahkan (wawancara pada Kamis, 18 Februari 2021):

"Proses perencanaan masyarakat terlibat secara otomatis, karena terdapat RT dan RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan ulama, ada masyarakat, LPM, BPD, Karang Taruna. Partisipasi terbuka untuk umum, penentuan keputusan menggunakan diskusi terbuka bukan dengan voting. Kendala yang sering dialami diakui sebagai sumber daya manusia yang kadang sulit. Dalam perencanaan pedagang, petani terlibat di Musdus, di Musrenbangdes".

Keterbukaan dan partisipasi masyarakat diyakini telah dijalankan jika melihat apa yang dijelaskan kepala desa. Hadirnya sejumlah elemen masyarakat seperti BPD yang bertindak sebagai penyalur aspirasi masyarakat, LPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat, kalangan RT dan RW, menjadi pertanda bahwa partisipasi *masyarakat umum* telah dilaksanakan. Dengan hadirnya peserta dalam proses perencanaan dari berbagai kalangan, maka perencanaan diyakini telah berjalan secara partisipatif dan keputusan yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal yang sama juga diutarakan oleh kepala Badan Permusyawaratan desa (BPD) Desa Sengon, Bapak M. Hafidz. Lembaga ini berperan sebagai penyelenggara musyawarah desa yang dilaksanakan bersama antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat dengan maksud menyepakati hal yang bersifat strategis yang selanjutnya menjadikan pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang akan dicapai.

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sengon dalam dimensi relasional antara masyarakat desa dengan proses perencanaan pembangunan desa. Bapak Hafidz selaku ketua BPD berkata (Wawancara pada Kamis, 18 Februari 2021):

"BPD itu mitra kepala desa. Tugasnya mengawasi perjalanan pemerintah desa dan orientasinya kepada kepala desa. Dalam dua tahun terakhir terdapat musyawarah kebijakan desa. Kebijakan desa mengambil kebijakan harus dengan persetujuan BPD. Yang

dilakukan BPD jika memang yang diajukan desa benar-benar untuk kepentingan masyarakat maka BPD menyetujui dan di situ lahirlah Perdes. Lahirnya Perdes atas dasar persetujuan antara pemerintah desa dengan BPD. Dengan wilayah yang luas, Desa Sengon terbagi menjadi 3 dusun. Dalam proses perencanaan masing-masing dusun mengadakan musyawarah, dari dusun ada beberapa RT dan RW, dari hasil Musdus dibawa ke Musdes, dari Musdes ada Musrenbangdes".

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa telah didapat sebuah homogenitas tentang pemahaman akan seperti apa perencanaan pembangunan desa seharusnya dilaksanakan, dan siapa yang berhak terlibat dari sisi pemerintah dan tokoh masyarakat.

Namun hal berbeda bisa ditemukan jika menilik apa yang masyarakat desa rasakan. Dari data yang telah dikumpulkan ada perbedaan yang bisa dikatakan paradoks tentang apa yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai keterlibatan aktif semua kalangan dari berbagai kepentingan dan golongan.

Tabel 2. Pengetahuan Masyarakat Tentang Perencanaan

Keterangan	Ya	Tidak
Pengetahuan Tentang Perencanaan Desa	35%	65%
Keikutsertaan Masyarakat	15%	85%
Pengetahuan Tentang Musyawarah di Sekitar Tempat Tinggal	45%	55%

Sumber: Wawancara Langsung Dengan Masyarakat

Dari data yang telah dipaparkan, partisipasi sebenarnya dari rakyat dapat diketahui dari keadaan riil tentang bagaimana proses perencanaan dilaksanakan. Walaupun telah terbentuk kesamaan suara dan pemahaman tentang perencanaan seperti apa yang seharusnya dilaksanakan di antara para pihak yang memiliki wewenang, namun secara substansial partisipasi yang sebetulnya tidak terjadi. Banyak warga yang tidak ikut serta dalam proses perencanaan meskipun proses tersebut berlangsung di ranah terbawah saat pengajuan usulan di ranah RT & RW serta musyawarah di tingkat dusun.

Mayoritas informan menyatakan diri tidak mengetahui dan paham ataupun pernah dirangkul dan disediakan fasilitas untuk berpartisipasi untuk ikut serta dalam proses perencanaan desa. Beberapa informan menyatakan pernah terlibat karena afiliasinya dengan ranah kekuasaan. Dengan kata lain pengetahuan dan keterlibatan

disebabkan karena kedekatan dengan para aparat desa ataupun tokoh masyarakat yang menjabat sebagai pejabat desa di tingkat RT sampai dusun.

Pihak-pihak yang sebenarnya sangat membutuhkan pembangunan dan pemberdayaan belum bisa masuk ke dalam ranah diskursus tentang pembangunan desa karena tidak ada akses sekaligus fasilitas yang belum secara maksimal. Faktor lain yang masih menjadi penghalang akan hadirnya partisipasi berdasarkan informasi kepala desa dan masyarakat adalah mekanisme dari desa yang menyerahkan sepenuhnya sosialisasi kepada masyarakat secara luas kepada aparat di tingkat paling bawah.

Masalah terjadi saat pemimpin paling dekat dengan masyarakat tempat tinggalnya (RT) gagal memahami akan arti pentingnya mengajak diskusi dan berkumpul bersama yang akan menjadikan masyarakat secara luas ikut berpartisipasi dalam ranah perencanaan dan pembangunan. Masalah muncul ketika menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan untuk mengajak warga turut serta dalam proses perencanaan tanpa adanya suatu legalitas dan hanya himbauan moral. Himbauan yang sekadarnya menyebabkan banyak warga yang tidak mengetahui dan bahkan tidak merasa eksistensi sebuah pemerintahan, walaupun sekadar kepanjangan tangan pemerintah desa dalam bentuk ketua RT. Ketua RT yang mengajak dan merangkul masyarakat di tempatnya tinggal untuk bersama-sama berperan aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan yang diselenggarakan desa.

Salah satu warga yang telah berpengalaman dalam pembangunan desa dan pernah berperan dalam pelaksana tugas pembangunan menuturkan (wawancara pada Senin, 22 Februari 2021):

"Di RT tidak ada pembicaraan apa-apa. Pembicaraan tentang pembangunan dan sosialisasi tentang keputusan akan pembangunan disampaikan lewat teknik oral atau hanya sekadar mulut ke mulut (katanya). Perkumpulan yang akan menyediakan akses untuk warga tidak tersedia di level RT, karena semua itu tergantung kebijaksanaan RT apakah mau melakukan pembicaraan dengan warganya terkait perencanaan dan pembangunan desa (atau) tidak".

Fakta ini mengakibatkan saat proses perencanaan, kehadiran RT sudah dianggap sebagai representasi dari masyarakat, padahal kehadirannya tanpa melalui diskusi antar masyarakat mengenai masalah dan aspirasi yang sebetulnya dirasakan secara riil oleh masyarakat. Hal ini menyulitkan untuk mewujudkan perencanaan yang menekankan aspek partisipatif dan keterlibatan aktif masyarakat. Kenyataan ini dipersulit dengan ketidaktahuan masyarakat yang mengarah kepada kecenderungan sikap masyarakat yang apatis.

Tingkat inklusivitas dalam proses perencanaan dan perwujudan partisipasi yang sebenarnya belum terjalin, karena masyarakat biasa tidak memiliki pemahaman akan hak



dan wewenangnya mengenai keterlibatan aktif mereka. Walaupun disebut bahwa proses perencanaan melibatkan semua unsur dengan keikutsertaannya, namun secara substansi partispasi masyarakat di tingkat akar rumput dan jauh dari kedekatan dengan kekuasaan belum terjadi, baik karena ketidaktahuan dan apatisme maupun karena rendahnya upaya sosialisasi dan prakarsa pemerintah dalam merangkul masyarakat secara luas.

Dalam kasus perencanaan di Desa Sengon selain partisipasi yang kurang, ditemukan fakta menarik mengenai apa saja pembahasan yang sering dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan desa yang kemudian keputusan program pembangunan dihasilkan. H. Ardi Winoto selaku representasi dari pemerintahan Desa Sengon menyebutkan (wawancara pada Kamis, 18 Februari 2021):

"Untuk tahun 2019 mengacu pada pembangunan masyarakat terutama infrastruktur kemudian ada kesehatan, ada pemberdayaan masyarakat. Untuk tahun 2020 ada perubahan, perubahan yaitu untuk Covid. Apa yang disuarakan oleh masyarakat desa saat perencanaan tidak jauh dengan pembangunan infrastruktur, lokasi yang ingin dibangun, karena desa masih banyak yang belum dibangun, terutama saluran air atau irigasi yang masih belum banyak tersentuh. Pendapat masyarakat tidak jauh dari persoalan infrastruktur. Keluhan masyarakat juga tidak jauh dari persoalan infrastruktur. Namun, pada tahun 2020 fokus beralih kepada bantuan langsung ke masyarakat dikarenakan bencana pandemi Covid-19, sementara di tahun sebelumnya fokus pembahasan adalah infrastruktur."

Dengan persepsi pembangunan berupa bangunan fisik, pembahasan perencanaan akhirnya tidak jauh-jauh dalam membicarakan bagian mana yang akan dibangun di desa. Bagaimana sebuah perencanaan seharusnya dilakukan, apa yang harus dibicarakan saat perencanaan telah mencapai level konsensus dalam melihat kebutuhan dan masalah desa seperti infrastruktur yang tidak mendukung berupa jalan yang rusak, irigasi yang belum terbangun dan banyak hal lainnya.

Pernyataan tidak jauh berbeda diutarakan beberapa orang yang memiliki wewenang dan jabatan dalam birokrasi desa, juga tokoh masyarakat yang memiliki kekuasaan di desa. H. Rofi'i selaku kepala Dusun 2 yang setiap tahunnya menjadi penyelenggara musyawarah di tingkat dusun menyatakan (wawancara pada Senin, 22 Februari 2021):

"Yang sering dibahas 2 tahun terakhir intinya pembangunan jalan yang rusak, drainase, tiang jalan, apa sajalah, pembangunan fisik dan masalah masyarakat. Dua tahun terakhir keputusannya berkaitan dengan usulan-usulan tingkat dusun, masalah infrastruktur, jenisjenis infrastruktur, warga juga mengusul tentang pembangunan. Di tahun 2020 karena dialihkan untuk Covid jadi banyak infrastruktur mangkrak dan jalan rusak yang belum terdanai."

Dalih masyarakat menginginkan pembangunan fisik menjadi legitimasi mengapa pembahasan perencanaan tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Pembangunan infrastruktur menjadi visi utama bagaimana pembangunan desa dijalankan. Persepsi aparat dan tokoh masyarakat, dan klaim akan kesamaan persepsi masyarakat Desa Sengon menjadikan kebijakan yang sesuai dengan diskursus dalam perencanaan lebih berfokus kepada perbaikan infrastruktur.

Berbeda dengan persepsi dan pengetahuan masyarakat, pernyataan tentang aspirasi masyarakat tentang hal itu saja bukan klaim semata, karena dari 20 informan hampir semua beranggapan jika pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur fisik. Pemahaman akan tujuan Dana Desa dan pembangunan yang telah diserahkan kepada wewenang desa telah tereduksi dalam benak aparat, tokoh masyarakat, dan masyarakat sendiri menjadi sekadar pembangunan berbasis infrastruktur.

Tabel 3. Pengetahuan Masyarakat Tentang Pembahasan Perencanaan

	Ya	Tidak
Pengetahuan masyarakat tentang perencanaan	35%	65%
	Infrastruktur Fisik	Tidak Mengetahui
Pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa	55%	45%
	Infrastruktur Fisik	Tidak Mengetahui
Pengetahuan masyarakat tentang pembahasan dalam perencanaan desa	65%	35%

Sumber: Wawancara Langsung Dengan Masyarakat

Tidak berbeda dengan tingkat partisipasi dan pemahaman tentang perencanaan Dana Desa, masyarakat yang tidak mengetahui adanya perencanaan dan yang jauh dari lingkup kekuasaan tidak paham seperti apa pembahasan yang dilakukan dalam proses perencanaan. Sementara, orang yang mengetahui dan pernah terlibat dalam perencanaan pembangunan desa seperti yang dikatakan oleh aparat dan tokoh masyarakat bersuara tentang infrastruktur. Pemahaman secara umum masyarakat yang tidak mengetahui proses perencanaan telah terbentuk ke dalam tujuan pembangunan fisik. Aspirasi dan pemahaman yang telah mengkristal di benak masyarakat luas adalah bahwa pembangunan desa yang telah diamanahkan oleh UU Desa dengan tujuan yang sebenarnya berupa penyelengaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat telah berubah menjadi tujuan sederhana berupa prioritas perbaikan infrastruktur fisik dalam hal jalan, drainase, jembatan dan hal-hal fisik lainnya.

Dengan reduksi tujuan yang telah terbentuk bahkan sejak sebelum adanya Dana Desa, bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditujukan kepada infrastruktur fisik menyebabkan pelaksanaannya mudah ditebak. Dengan proses perencanaan dan anggapan serta aspirasi yang sering ditonjolkan berupa perbaikan infrastruktur maka hasil yang akan diperoleh masyarakat desa hanya berupa perbaikan infrastruktur.

Tujuan yang dicantumkan dalam UU Desa dan peraturan di bawahnya sebenarnya kompleks dan komprehensif, namun telah berubah menjadi sangat sederhana jika melihat fakta di lapangan. Persoalannya bukan pada program pemberdayaan masyarakat seperti apa yang akan direncanakan dan dilaksanakan di waktu mendatang, tetapi berkisar pada daerah mana dalam lingkup desa yang akan dibangun jalan atau drainasenya.

Relasi antara Dana Desa dengan kesejahteraan akan ditemukan bahwa dalam praktiknya perencanaan di Desa Sengon hanya membahas secara parsial dalam relasinya dengan tujuan utama adanya regulasi tentang desa berupa pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu diartikan bahwa perencanaan yang dilaksanakan dan kesejahteraan yang ingin dituju praktis hanya menyentuh bagian pendidikan berupa pendidikan dasar, dan bantuan fasilitas pendidikan serta kesehatan. Kesehatan berupa praktik desa sehat dengan instrumen berupa posyandu yang sudah ditetapkan dan menjadi kewajiban desa setiap tahun. Sementara, hal yang sering dibahas dalam proses perencanaan desa juga menjadi aspirasi pokok pemerintah desa, aparat desa maupun masyarakat sendiri berupa perbaikan infrastruktur. Prioritas perbaikan infrastruktur yang digaungkan setiap tahun tidak menyentuh langsung perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan dalam regulasi dan UU Desa.

Masalah yang masih dihadapi dalam proses perencanaan menyebabkan dampak perencanaan yang mestinya menyerap semua kebutuhan dan masalah yang dialami masyarakat menjadi kurang maksimal dalam peningkatan kesejahteraan. Dengan pembahasan prioritas berupa perbaikan infrastruktur fisik membuat pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan adanya Dana Desa tidak secara langsung dirasakan dampaknya. Peningkatan kesejahteraan dalam proses perencanaan yang demikian hanya menyentuh aspek kesehatan, perumahan dan pendidikan. Kesehatan yang mencakup membangun dan memperbaiki layanan kesehatan berupa posyandu, polindes dan desa siaga, sementara pendidikan berkisar pada perencanaan akan infrastruktur pendidikan dasar dan bantuan alat pendidikan. Prioritas pembahasan berupa infrastruktur akan meningkatkan pendapatan masyarakat namun dalam kurun waktu temporer, sesuai dengan waktu membangun dan program perbaikan dijalankan. Aspek kesejahteraan lain seperti penyediaan dan perbaikan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan secara

berkelanjutan, taraf dan pola konsumsi serta konsep yang lebih luas berupa pengentasan kemiskinan belum dibahas secara lebih lanjut. Jika kemiskinan diidentifikasikan sebagai peningkatan pendapatan dan pengeluaran, maka proses perencanaan Dana Desa belum dapat mengatasi masalah tersebut karena pembahasan yang terus dimunculkan dalam perencanaan dan persepsi tokoh masyarakat dan masyarakat desa masih belum beranjak dari pemahaman pembangunan berasaskan infrastruktur fisik.

Melihat proses perencanaan yang telah dijalankan di Desa Sengon dapat ditarik satu kesimpulan bahwa proses perencanaan yang mengedepankan perbaikan fisik dapat disebabkan karena pemahaman dari dulu tentang pembangunan desa berupa perbaikan infrastruktur belum berubah di benak pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakatnya sendiri. Dalam praktiknya tidak berbeda dengan paradigma pembangunan desa di masa silam yang banyak mengedepankan pembangunan fisik. Perubahan regulasi dan kesempatan untuk mandiri dari sebuah desa belum termanfaatkan secara maksimal karena proses perencanaan yang berlangsung tidak jauh berbeda dalam hal hasil yang disepakati. Kurangnya penguatan hubungan vertikal dalam hal relasi kuasa antara pemerintah desa dengan masyarakatnya bisa menjadi satu musabab. Kurangnya rangkulan dari pemerintah desa dan tingkat inklusivitas yang belum dikatakan wajar menyebabkan belum terserapnya aspirasi tentang kebutuhan yang sebenarnya dari kalangan masyarakat paling bawah tentang apa sebenarnya masalah yang menimpa dalam hidupnya dan bagaimana sebaiknya pemerintah desa menyikapinya.

Pelaksanaan nilai keadilan dan pemenuhan tanggung jawab yang kurang dalam proses perencanaan yang berakibat pada program yang kurang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan dalam material dan lebih luas dalam dimensi spiritual belum tercipta karena hanya segelintir orang yang mengikuti proses perencanaan sementara kebanyakan orang tidak mengetahui, tidak diajak dan tidak pernah mengikuti perencanaan tersebut. Masih ada perbedaan antara orang dekat dan orang jauh dalam proses pembangunan yang menjadi tanda bahwa keadilan dan pemenuhan tanggung jawab belum secara benar dijalankan. Pengakuan dan pelibatan masyarakat secara luas menandakan keadilan dalam menganggap masyarakat, walaupun masyarakat dengan pendapatan sangat rendah sekalipun. Di mana para pemimpin dan orang yang ditokohkan bisa berlaku secara adil sekaligus memenuhi tanggung jawab kepada manusia lain yang memang membutuhkan.

Pembangunan berdasarkan perspektif ekonomi syariah mencanangkan tujuan kesejahteraan baik secara materi maupun dalam pemenuhan spiritual. Muslim yang kuat lebih disukai dibanding muslim yang miskin dan lemah, sementara kekuatan dan daya tawar hidup bisa diperoleh dengan pendapatan yang melebihi kebutuhan. Kemiskinan yang mendera menyebabkan ancaman sosial yang terus menghantui. Kurang sejahtera juga menyebabkan ancaman terhadap kekufuran. Dengan adanya program pemanfaatan

Dana Desa masyarakat desa mendapatkan peluang bagi pemenuhan hak atas kesejahteraan. Pemenuhan hak atas kesejahteraan juga merupakan tugas serta alasan kenapa pemerintah didirikan. Dalam praktiknya, persepsi pembangunan yang banyak diangkat dalam proses perencanaan tidak jauh dari masalah infrastruktur fisik. Diskursus dalam perencanaan tidak jauh dalam pembicaraan perihal bagian mana di desa yang akan dibangun jalannya. Infrastruktur yang belum optimal menjadi isu pokok pada perencanaan di setiap tahun.

Kebijakan pembahasan ini dilegitimasi oleh aspirasi masyarakat yang demikian adanya. Ketidaktahuan dan partisipasi yang kurang menyebabkan ide dan masalah yang diangkat monoton setiap tahunnya. Pembangunan fisik akhirnya menjadi landasan dalam proses pembangunan dan visi utama bagaimana Dana Desa seharusnya direncanakan dan dilaksanakan. Kompleksitas tujuan yang dicanangkan dalam UU Desa dan peraturan di bawahnya telah tereduksi dalam pelaksanaan dimulai dari proses perencanaan bahwa program yang akan dilakukan bukan pada program pemberdayaan masyarakat seperti apa yang akan dilaksanakan di waktu mendatang tetapi berkisar pada daerah di lingkup desa mana yang akan dibangun jalan atau drainasenya. Pemenuhan akan tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada aparat pemerintah seharusnya menjadi pengingat bagaimana seharusnya program Dana Desa dijalankan. Dalam konsepnya adanya UU Desa dengan instrumen berupa Dana Desa dimaksudkan untuk menjadikan desa maju, demokratis dan sejahtera. Unsur amanah dapat dilihat bagaimana pemerintahan dan kebijakan dijalankan apakah sudah mengarah dalam pencapaian amanah tersebut atau sebaliknya. Pemenuhan perbaikan infrastruktur walaupun penting tetapi belum menyentuh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sesuai apa yang diinginkan untuk mengangkat kehidupan dan penghidupan desa.

Relasi antara proses perencanaan dengan peningkatan kesejahteraan akhirnya hanya mencakup secara parsial dan tidak menyentuh aspek fundamental dalam konsep kesejahteraan yaitu pendapatan dan kemiskinan. Walaupun pendidikan dan kesehatan yang dibahas setiap tahunnya dan program yang berkelanjutan dalam meningkatkan fasilitas serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur yang ditekankan tidak berhubungan secara langsung dengan peningkatan pendapatan. Dalam pencapaian keadilan, ekonomi syariah menekankan aspek keadilan termasuk di dalamnya konsep distribusi dalam mencapai keadilan.

Sumber daya yang besar harus bisa didistribusikan terutama kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Infrastuktur dapat dirasakan semua orang tetapi tidak berhubungan secara langsung dengan kemampuan dan keterampilan individu. Pendapatan tidak meningkat secara berkelanjutan tanpa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai hal, dengan ini tujuan akan distribusi kekayaan masih belum optimal. Amanah juga diartikan sebagai kewajiban bagi seseorang untuk menjaga,

memanfaatkan sumber daya yang diamanahkan untuk kepentingan semua orang, sehingga penting menggarisbawahi bagaimana kepentingan dan kebutuhan banyak sektor terutama yang menjadi penghidupan bagi banyak orang dapat diakomodasi dan mendapatkan prioritas program dalam kebijakan. Keadilan dan pemenuhan tanggung jawab juga dapat diartikan dalam konteks relasi pemerintah dengan masyarakat tentang bagaimana pilihan kebijakan dan pelaksanaan program sepenuhnya berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Kemashlahatan dapat tercipta jika manusia memiliki kemampuan untuk menjaga, dan sejahtera dapat dicapai bersama.

Perencanaan yang terjadi menyebabkan pelaksanaan yang tidak berbeda jauh dalam hal program yang dijalankan. Desa Sengon telah mendapatkan mandat untuk melakukan pembangunan desa secara mandiri dan mendapatkan kapasitas berupa anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat sejak 2016. Secara total nilai selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan total anggaran seharusnya secara positif meningkatkan kapasitasnya pula. Seharusnya pencapaian kesejahteraan dapat meningkat pula.

Dalam pelaksanaan Dana Desa yang telah dilakukan, H. Ardi Winoto selaku kepala desa menyatakan (wawancara pada Kamis, 18 Februari 2021):

"Untuk tahun 2019 mengacu pada pembangunan masyarakat terutama infrastruktur tadi, kemudian ada kesehatan, ada pemberdayaan masyarakat. Untuk tahun 2020 ada perubahan, perubahan dikarenakan adanya covid. Pembahasan di dua tahun anggaran (2019 & 2020), bermacam-macam ada infrastruktur, pertanian, pemberdayaan masyarakat, untuk desa, untuk kesehatan desa dan lain-lain. Keluhan masyarakat kebanyakan infrastruktur. Untuk tahun 2020 fokus pada penanganan Covid, untuk dana berupa (bantuan) Covid dan langsung disalurkan. Bantuan Covid dikarenakan adanya peraturan pemerintah. Sementara, pada 2019 fokus pembangunan berupa infrastruktur, pembakaran sampah juga ada di RT 03/08."

Dalam hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari berbagai aspek yang dijadikan fokus penelitian berupa pendapatan, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, taraf dan pola konsumsi dan kemiskinan juga potensi apa yang ada di desanya, kepala desa Sengon menyatakan (wawancara pada Kamis, 18 Februari 2021):

"Masyarakat desa bermasalah pada pertanian dan harga bawang murah. Desa Sengon masih dikategorikan sebagai desa miskin dan kurang dalam SDM-nya. Potensi yang ada di desa tidak ada, karena kebanyakan adalah petani, tidak mempunyai potensi desa atau aset desa. Potensi desanya adalah BUMDes yang bergerak dalam bentuk simpan pinjam."

Saat ditanya tentang Dana Desa untuk pendapatan, jawaban tidak diberikan. "Untuk pendidikan pernah dilaksanakan berupa honor guru dan pakaian untuk anak sekolah, sementara beasiswa terhadap siswa belum ada di desa. Untuk kesehatan ada PKD,

dan alat kesehatan. Bantuan untuk kelompok tani berupa bantuan mesin air atau pompa air, jumlah kelompok tani sebanyak 4. Untuk penanggulangan perumahan ada Rutilahu atau rehab rumah yang sampai sekarang dari Dana Desa kurang lebih 30 rumah, 10 rumah per tahun namun tahun 2019 dan 2020 tidak ada. Dalam aspek kesehatan, terdapat bantuan makanan untuk usia lanjut, anak usia dini. Tiap tahunnya dianggarkan juga masuk ke dalam bidan desa atau posyandu, jumlah keseluruhan posyandu ada 15. Untuk kemiskinan karena banyaknya bantuan, masyarakat pengen terus dapat bantuan. Desa Sengon itu miskin, konsumtif, lahan kebanyakan untuk pertanian, semakin banyak bantuan dari pemerintah menandakan desa kita semakin miskin".

Masalah yang dijabarkan lewat pernyataan berupa masalah yang dialami petani, namun saat perencanaan apalagi proses pelaksanaan hanya sedikit yang menyinggung program pemberdayaan para petani. Pertanian yang semestinya menjadi potensi desa, belum tergarap secara maksimal dengan nihilnya program yang efektif membantu petani secara padat karya. Persepsi yang ditunjukkan pemimpin desa terhadap desanya adalah desa miskin dan tidak memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Dengan ini program yang dijalankan setiap tahunnya kembali pada ranah rutinitas tanpa inovasi pengembangan akan kondisi dan potensi yang sebenarnya dari desa yang dianggapnya berbasis pertanian sebagai aktivitas ekonomi. BUMDes yang menjadi program keharusan dalam regulasi desa dilaksanakan hanya dalam bentuk simpan pinjam yang kemudian diketahui belum berjalan secara maksimal karena pelaksanaannya yang tidak inklusif dan tidak diketahui oleh masyarakat.

Dalam kasus Dana Desa di Desa Sengon, tidak berbeda saat proses perencanaan, masyarakat yang memahami maupun tidak masih ditentukan oleh seberapa sering masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut. Dengan kata lain mereka yang sering terlibat dan dekat dengan lingkaran kekuasaan memahami Dana Desa dan peruntukannya, sementara masyarakat sebenarnya dan di level akar rumput kurang memahami pelaksanaan desa yang sebenarnya. Pengetahuan masyarakat secara umum dapat dirangkum dalam satu kata tentang pembangunan desa, yaitu *infrastruktur*.

Pemahaman masyarakat umum tentang adanya pembangunan desa dan penggunaan Dana Desa mengalami reduksi, bahwa tujuan pembangunan desa diperuntukkan untuk sektor fisik. Fakta ini menyulitkan untuk berbagai pihak terutama masyarakat sendiri karena ketidaksadaran dan kurangnya pemahaman akan berakibat pada mandeknya aspirasi yang disuarakan. Akhirnya, berjalannya program tidak berbeda setiap tahunnya karena hanya perbaikan jalan ditambah nihilnya program-program produktif untuk tujuan jangka panjang berupa peningkatan kesejahteraan.

Perencanaan yang berfokus pada pembahasan berupa infrastruktur menyebabkan infrastruktur menjadi primadona saat pelaksanaan kebijakan. Kebijakan infrastruktur kemudian didukung lewat pemahaman warga dan legitimasinya tentang

pelaksanaan program pembangunan, Dana Desa, dan tujuan peruntukannya. Hal itu tidak terlepas dari program desa yang setiap tahunnya hanya menyentuh aspek yang sama, sehingga mengakibatkan kesadaran dan pemahaman yang homogen dari masyarakat desa terbentuk dengan sendirinya. Relasi antara pembangunan dan infrastruktur yang dibangun telah terbentuk sedemikian luas, sehingga tidak heran jika pemerintah desa dan tokoh masyarakat mengklaim bahwa keinginan masyarakat terkait pembangunan tidak jauh dari masalah pembangunan fisik berupa infrastruktur.

Namun, catatan menarik ditemukan bahwa banyak masyarakat yang berharap akan desa yang sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan adanya Dana Desa yaitu menciptakan kehidupan dan penghidupan masyarakat desa yang sejahtera. Jika saja diulik lebih dalam tentu masyarakat akan mengaspirasikan apa yang menjadi persoalan dalam hidupnya, baik dari segi pekerjaan dan pendapatan sampai peningkatan kesejahteraan yang aspeknya sedemikian luas. Kesadaran masyarakat perlu dibangun mengenai pembangunan desa dengan tujuan yang produktif sehingga secara langsung dapat dirasakan manfaatnya dalam peningkatan kesejahteraan.

Bagaimana desa dengan kapasitas berupa Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dengan berbasis pada pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan dan tujuan jangka panjang. Dengan langkah itu dibutuhkan sebuah pemahaman baru berupa kreativitas dari pihak-pihak yang berkepentingan bahwa pembangunan tidak patut direduksi hanya sekadar perbaikan infrastruktur. Dengan kerja dan bukti nyata tentunya masyarakat akan mendukung prakarsa tentang produktivitas dalam sektor ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Dengan itu akan terbentuk paradigma baru di kalangan masyarakat secara umum bahwa pembangunan yang dilakukan desa lebih luas daripada sekadar pengerasan jalan dan pembangunan infrastruktur fisik lainnya.

Tabel 4. Beberapa Realisasi APBDes Desa Sengon Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Dana Desa	2.191.420.000
2	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1.167.447.700
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	129.144.900
4	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000

5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.000.000

Sumber: SID Kemendesa

Dari data pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2019 dapat diketahui secara garis besar penggunaan Dana Desa diperuntukkan kepada penyelenggaraan pemerintahan (terkait sistem informasi desa dan peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD), dalam sektor pendidikan (PAUD, TK, Perpustakaan Desa, Beasiswa, Sanggar Seni dan Belajar, Beasiswa Pendidikan), dalam sektor kesehatan (Polindes desa, Posyandu, Pelatihan Kesehatan, Desa Siaga Kesehatan), dalam sektor perbaikan perumahan berupa perbaikan rumah tidak layak huni. Penggunaan Dana Desa selebihnya yang merupakan prioritas penggunaan dan pemfokusan pembangunan digunakan untuk perbaikan infrastruktur fisik (Jalan Desa, Jembatan, Selokan, Penampungan Sampah, Fasilitas Air Bersih, Sarana Olahraga). Dari data tersebut dapat diketahui pelaksanaan Dana Desa dan pengaruhnya terhadap 7 aspek kesejahteraan berupa pendapatan, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, taraf dan pola konsumsi dan kemiskinan berpengaruh dalam meningkatan kesejahteraan pada sektor kesehatan, pendidikan dan perumahan.

Penggunaan Dana Desa dan fokusnya terhadap infrastruktur berdampak tidak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari data pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa tahun 2019 juga dapat ditarik satu kesimpulan lagi bahwa walaupun perangkat desa dan tokoh masyarakat yang telah dijelaskan sebelumnya mengklaim bahwa potensi Desa Sengon yang berkaitan dengan sektor pertanian dan penyebab kurang sejahteranya masyarakat desa karena pekerjaan masyarakat sebagai buruh tani. Namun, penggunaan Dana Desa pada tahun tersebut tidak secara signifikan mengarah pada perbaikan sektor pertanian, hal ini dapat diketahui dari pengeluaran yang sangat minim untuk sub bidang pertanian dan peternakan, hanya sekadar Rp.5.000.000 dari keseluruhan Dana Desa yang mencapai lebih dari Rp 2.000.000.000 atau hanya berkisar pada 0,25% penggunaan Dana Desa yang bisa membantu secara langsung masyarakat petani. Klaim akan mayoritas dan pekerjaan penyebab kurangnya kesejahteraan masyarakat desa tidak sejalan dengan program yang dijalankan.

Pelaksanaan program dengan anggaran Dana Desa pada tahun 2020 berbeda dengan pelaksanaan di tahun 2019 disebabkan adanya pandemi Covid 19.

Tabel 5. Beberapa Realisasi APBDes Desa Sengon Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Dana Desa	2.551.484.000

2	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	300.505.500
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	56.110.000
4	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa Lainnya	2.400.000
5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000
6	Penanganan Keadaan Darurat (Pandemi Covid-19)	1.964.512.500

Dari data pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2020 dapat diketahui secara garis besar penggunaan Dana Desa diperuntukkan kepada penyelenggaraan pemerintahan (pengembangan sistem informasi desa dan peningkatan kapasitas perangkat desa); bidang pemberdayaan masyarakat desa (pelatihan pemberdayaan perempuan dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa); sektor pendidikan (PAUD, TK, Sanggar Seni dan Belajar); sektor kesehatan (Polindes, Posyandu, Pelatihan Kesehatan, Desa Siaga Kesehatan); sektor infrastruktur yang dikurangi anggaran penggunaannya (Jalan, Drainase, Pengelolaan Sampah Desa). Penggunaan Dana Desa selebihnya yang merupakan prioritas penggunaan dan fokus pembangunan digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid dengan mandat pemerintah pusat. Dari data tersebut diketahui pelaksanaan Dana Desa dan pengaruhnya terhadap 7 aspek kesejahteraan berupa pendapatan, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, taraf dan pola konsumsi dan kemiskinan berpengaruh dalam meningkatan kesejahteraan pada sektor kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Penggunaan Dana Desa pada 2020 dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sektor pendapatan, karena bantuan tunai yang langsung disalurkan kepada masyarakat meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat digunakan untuk kebutuhan walaupun sifatnya konsumtif dan berjangka pendek. Penyaluran bantuan menjadi satu program yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Ke depannya program yang bisa secara langsung menyentuh aspek kebutuhan dan masalah masyarakat seharusnya dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi yang sedemikian besarnya dari Dana Desa. Namun, program yang dijalankan nantinya lebih bersifat produktif sehingga dapat memberikan manfaat secara jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Dana Desa secara umum tidak jauh berbeda dalam segi fokus kegiatan dan keterlibatan masyarakat di dalamnya. Peningkatan pagu Dana Desa seharusnya secara positif meningkatkan kapasitas dana tersebut dalam usaha mencapai



tujuan berupa kesejahteraan masyarakat desa. Paradigma pembangunan yang telah dilakukan sejauh ini hanya menyasar infrastruktur fisik sebagai prioritas dan program rutin tahunan.

Masalah dan potensi desa diakui dalam sektor pertanian. Dengan kesadaran itu keadilan dan pemenuhan amanah dapat diarahkan guna memenuhi kepentingan sektor yang dianggap sebagai potensi sehingga peningkatan kesejahteraan dapat dicapai. Namun, pelaksanaan program yang dilakukan hanya sebagian kecil mengarah langsung dalam perbaikan pertanian masyarakat. Pertanian yang semestinya menjadi sebuah potensi desa, belum tergarap secara maksimal dengan nihilnya program yang efektif membantu petani secara padat karya.

Kepala desa menyatakan bahwa status desa yang dipimpinnya adalah desa miskin, potensi tidak ada dan mayoritas sebagai buruh tani. Program yang bertujuan dalam produktivitas ekonomi dan pengembangan potensi desa yang disebut dalam hal pertanian belum terjadi. Keadilan belum dapat tercipta jika pertanian yang disebut sebagai potensi desa sekaligus pekerjaan yang banyak digeluti belum mendapatkan perhatian yang lebih dalam program pelaksanaan Dana Desa. Penanggulangan kemiskinan masih diidentikkan dengan pemberian bantuan yang dilakukan supradesa. Program perbaikan infrastruktur memakan sekitar 80% dari anggaran desa setiap tahunnya, walaupun pada 2020 dana mayoritas teralihkan dalam program penanggulangan pandemi berupa bantuan langsung tunai yang justru berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat desa. Petani yang merupakan ciri khas penghidupan di pedesaan mendapatkan porsi yang kecil dalam pelaksanaan Dana Desa dan tidak berelasi secara signifikan terhadap keputusan dalam pelaksanaan program Dana Desa.

Dengan program desa yang setiap tahunnya berupa perbaikan infrastruktur menyebabkan pemahaman masyarakat telah terbentuk bahwa pembangunan desa adalah perbaikan infrastruktur. Dengan itu, tidak mengherankan jika disebut bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat adalah program desa yang berorientasi perbaikan infrastruktur. Pengembangan ekonomi belum terjamah sehingga pemanfaatan kapasitas Dana Desa belum bisa secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan aspek kesejahteraan yang lebih luas. Pada 2019 sektor pertanian yang diklaim sebagai potensi desa hanya mendapatkan jatah 0,25% dari total anggaran Dana Desa yang dilaksanakan. Ketimpangan antara kebutuhan akan kesejahteraan dengan anggaran yang disediakan menyebabkan belum tercapainya tingkat keadilan untuk semua orang.

Pemenuhan harapan akan desa yang bisa memunculkan sektor ekonomi produktif juga belum berjalan sehingga amanah yang diemban belum sepenuhnya tercapai. Keadilan belum dirasakan terutama di sektor yang benar-benar membutuhkan dan menguasai hajat hidup orang banyak, dengan ini pemenuhan kesejahteraan belum secara optimal tercapai.

Hasil yang berbeda terjadi di Desa Sentul Bogor. Penelitian Nurhudaya dan Junaedi (2021) menunjukkan bahwa dana desa dinilai membawa kemaslahatan bagi warga masyarakat setempat. Pengelolaan dana desa dipersepsikan cukup baik membawa maslahat (skor rata-rata 3,6 dari skala 1-4) bagi penjagaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta masyarakat desa.

KESIMPULAN

Perencanaan yang dilakukan pada 2019 dan 2020 tidak jauh berbeda dengan pembahasan prioritas berupa perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur tidak secara langsung berdampak kepada peningkatan kesejahteraan. Selain perbaikan infrastruktur, proses perencanaan pada 2019 & 2020 juga membahas perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang berakibat kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di ketiga sektor ini. Namun, proses perencanaan belum menyentuh pembahasan tentang ekonomi produktif sehingga perencanaan yang dilakukan belum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, perbaikan pekerjaan, dan peningkatan taraf dan pola konsumsi. Proses perencanaan juga belum memberikan akses kepada semua masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi. Pemahaman aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa tentang perencanaan adalah menyangkut perbaikan infrastruktur.

Pelaksanaan yang telah dilakukan tidak lepas dari keputusan saat musyawarah perencanaan. Di tahun 2019, perbaikan infrastruktur menjadi prioritas pembangunan. Pelaksanaan Dana Desa pada 2019 berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pendapatan. Namun, peningkatan pendapatan hanya terjadi dalam waktu sementara pada saat pengerjaan perbaikan infrastruktur dan terjadi hanya di daerah yang sedang melakukan perbaikan infrastruktur. Pelaksanaan Dana Desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang, penanggulangan kemiskinan, pekerjaan, serta taraf dan pola konsumsi belum terjadi.

Pada 2020, dampak pandemi menyebabkan dana mayoritas disalurkan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat desa. Pelaksanaan Dana Desa tahun 2020 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terjadi dalam aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan. Pelaksanaan Dana Desa tahun 2020 belum menyentuh aspek pekerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, dan kemiskinan.

Perencanaan pada tahun 2019 & 2020 dilakukan dengan masyarakat yang belum dilibatkan secara menyeluruh dan partisipatif. Hal ini menjadikan keadilan dan pemenuhan tanggung jawab belum terlaksana secara maksimal karena masih banyak orang yang belum terlibat dalam tahapan pembangunan desa. Pelaksanaan Dana Desa pada 2019 berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, pendapatan dan sebagian besar anggaran



dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur. Fokus infrastruktur menyebabkan tidak terakomodasinya sektor yang menurut pengakuan kepala desa sebagai potensi desa yaitu pertanian.

Pada 2019 sektor pertanian hanya mendapatkan 0,25% dari total anggaran. Hal ini menjadikan keadilan dan pemenuhan tanggung jawab belum terlaksana secara maksimal karena ketiadaan program yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan Dana Desa tahun 2020 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terjadi dalam aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan. Pendapatan masyarakat meningkat dengan adanya BLT Dana Desa sesuai arahan pemerintah pusat. Namun, program ekonomi produktif dan pengoptimalan potensi desa berupa pertanian belum terjadi lantaran nihilnya dana yang digunakan untuk menggerakkan sektor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Khairudin, F. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman, 5*(2). http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/188
- Almizan, A. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 1(1), 63-82. http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/16.
- Almubarok, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. ISTIGHNA: *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, 1*(2), 115-143. https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Sukabumi: Jejak Publisher.
- As'ad, A. (2018). Pengaruh Perencanaan Kerja dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 1*(1), 165-182. Retrieved from http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/100
- Ashar, A., & Agustang, A. (2020). Dampak Sosial Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan, 7*(2), 19-25. Retrieved from: https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/14281
- Badan Pusat Statistik (2019). *Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019*. https://www.bps.go.id/publication/2019/11/28/27d78d49bc6aa22bd3672b59/indikator-kesejahteraan-rakyat-2019.html
- Badan Pusat Statistik (2020). *Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020*. https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/5d97da0e92542a75d3cace48/indikator-kesejahteraan-rakyat-2020.html
- Beik, I.S. & Arsyianti, L.D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

- Bintang, A.B.M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(1), doi:http://dx.doi.org/10.24856/mem.v33i1.563.
- Data Potensi Desa. 2016. Sengon: Sekretaris Desa
- Deswandi. (2018). Pelaksanaan Program ALokasi Dana Desa (ADD) 2017 Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan LAMPUNG. (Tidak dipublikasikan).
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11*(1), 75-88. https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/109
- Fielnanda, R., & Sahara, N. (2018). Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan di Desa Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Iltizam: Journal Of Shariah Economics Research*, 2(2), 89-107. https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.171
- Hadi, S. (2017). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan, 22*(1), 74-79. Diakses dari: http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/download/8721/4194
- Hanum, N. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 72-86. https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/68
- Hardiyani, T.H., & Indarja, H.J. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen). *Diponegoro Law Journal*, *5*(3), 1-14. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12582
- Hijriah, H. Y. (2016). Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam. 12*(1), 187-208. http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.374
- Ilyas, I. (2016). Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling. *Journal of Nonformal Education,* 2(1).
 - https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jne/article/view/5316
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa.* https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I.B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA),* 5(11). http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah.
- Laporan Notulensi Musyawarah Desa. 2020, Sengon: Sekretaris Desa.
- Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Desa Sengon. 2020. Sengon: Siskeudes.
- Laporan Penggunanaan Dana Desa Tahun 2019 Desa Sengon. 2019. Sengon: Siskeudes.
- Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sengon Tahun 2021-2026. 2020. Sengon: Sekretaris Desa.
- Md Ali, A.W. (2018). Konsep Kesejahteraan Keluarga Menurut Hadis Al-Sa 'adah. *Asian People Journal (APJ)*, 1(2), 92-108. Retrieved from: https://journal.unisza.edu.my/apj/index.php/apj/article/view/2

- Meutia, I. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma,* 8(2), 336-352. http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058.
- Mulia, R.A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67-83. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/10069.
- Nurhudaya, N., & Junaedi, D. (2021). Indeks Kemaslahatan Dana Desa di Desa Sentul Bogor:. *El-Mal: Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(2), 201-213. https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.350.
- Palupi, S., dkk. (2016). *Buku Panduan: Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak.* Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 2020.
- Prasetyo, Y. (2018). Ekonomi Syariah. Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group.
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107-116. https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22207.
- Ramadhany, F., & Ridlwan, A.A. (2018). Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage, 3*(1), 157-176.
 - http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1303
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. *Tazkiya*, 6(1). http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141
- Romli, A., dkk. (2018). *Ekonomi Desa: Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*. Banda Aceh: Natural Aceh.
- Sari, E.P., & Sofia, N. (2018). Konstruksi Alat Ukur Amanah dalam Perspektif Alquran-Hadis. *Jurnal Psikologi Islam*, *5*(1), 13-26.
- https://www.jpi.api-himpsi.org/index.php/jpi/article/view/55
- Isnaini, Y. (2019). *Memahami Desa: Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya*. Pradipta Pustaka Media.
- Sistem Informasi Desa Kemendesa. (2021). Diakses pada Maret 2021, dari https://sid.kemendesa.go.id/home/deskripsi/3329132014
- Sunu, M.K.K., & Utama, M.S. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 843-872.
- Suwendra, I.W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Badung: Nilacakra.
- Tanjung, H. & Devi, A. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Edisi Ke* 2. Bekasi: Gramata Publishing.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa. 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Winarsih, O., Fathoni, A., & Minarsih, M.M. (2016). Analisis Perencanaan, Pengendalian, Penetapan Keputusan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Di Dinas Pasar Kota Semarang). *Journal of Management, 2*(2). http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/582



Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, *2*(2), 83-91.

http://www.e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1641 Zaman, N., Syafrizal, S., Chaerul, M., Purba, S., Bachtiar, E., Simarmata, H. M. P., ... & Hastuti, P. (2021). *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Medan: Yayasan Kita Menulis.